



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA
PT. BPR INTAN JABAR, PT. BPR KARYA UTAMA JABAR,
PT. BPR CIANJUR JABAR, DAN PT. BPR CIPATUJAH JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, dan PT. BPR Cipatujah Jabar, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 465);

15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT. BPR INTAN JABAR, PT. BPR KARYA UTAMA JABAR, PT. BPR CIANJUR JABAR, DAN PT. BPR CIPATUJAH JABAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar yang selanjutnya disebut PT. BPR Intan Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat yang berlokasi di Kabupaten Garut.
6. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar yang selanjutnya disebut PT. BPR Karya Utama Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat yang berlokasi di Kabupaten Subang.
7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar yang selanjutnya disebut PT. BPR Cianjur Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang di bidang Bank Perkreditan Rakyat yang berlokasi di Kabupaten Cianjur.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar yang selanjutnya disebut PT. BPR Cipatujah Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya.
9. Perseroan adalah PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, dan PT. BPR Cipatujah Jabar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud penyertaan modal ini adalah untuk pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah pada :

- a. PT. BPR Intan Jabar;
- b. PT. BPR Karya Utama Jabar;
- c. PT. BPR Cianjur Jabar; dan
- d. PT. BPR Cipatujah Jabar.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal adalah :

- a. mengembangkan investasi Daerah;
- b. meningkatkan permodalan Perseroan;
- c. mengembangkan pelayanan jasa keuangan dan perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- e. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah.

BAB III

MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PT. BPR Intan Jabar, sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - b. PT. BPR Karya Utama Jabar, sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
 - c. PT. BPR Cianjur Jabar, sebesar Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar rupiah); dan
 - d. PT. BPR Cipatujah Jabar, sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PT. BPR Intan Jabar, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
 - b. PT. BPR Karya Utama Jabar, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
 - c. PT. BPR Cianjur Jabar, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 9.200.000.000,- (sembilan miliar dua ratus juta rupiah); dan
 - d. PT. BPR Cipatujah Jabar, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Bagian Kedua
Modal Ditempatkan
Pasal 5

- (1) Para Pemegang Saham wajib memenuhi modal ditempatkan yang harus disetor pada saat pendirian Perseroan, paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, atau masing-masing sebesar :
 - a. PT. BPR Intan Jabar, sebesar Rp. 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PT. BPR Karya Utama Jabar, sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. PT. BPR Cianjur Jabar, sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - d. PT. BPR Cipatujah Jabar, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Kewajiban pemenuhan modal ditempatkan yang harus disetor penuh pada saat pendirian Perseroan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. PT. BPR Intan Jabar, paling kurang sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PT. BPR Karya Utama Jabar, paling kurang sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. PT. BPR Cianjur Jabar, paling kurang sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah); dan
 - d. PT. BPR Cipatujah Jabar, paling kurang sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam pemenuhan kewajiban modal ditempatkan dan disetor, pada saat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada masing-masing perseroan :
 - a. PT. BPR Intan Jabar, sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. PT. BPR Karya Utama Jabar, sebesar Rp. 3.646.750.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. PT. BPR Cianjur Jabar, sebesar Rp. 8.365.566.750,- (delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - d. PT. BPR Cipatujah Jabar, sebesar Rp. 1.997.490.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar kepada masing-masing Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. PT. BPR Intan Jabar, sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah);
- b. PT. BPR Karya Utama Jabar, sebesar Rp. 2.353.250.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. PT. BPR Cianjur Jabar, sebesar Rp. 834.433.250,- (delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. PT. BPR Cipatujah Jabar, sebesar Rp. 2.002.510.000,- (dua miliar dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perseroan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroan.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (3) Gubernur memberikan laporan semesteran kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan nama Perseroan, maka penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2013
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT. BPR
INTAN JABAR, PT. BPR KARYA UTAMA JABAR, PT. BPR CIANJUR JABAR,
DAN PT. BPR CIPATUJAH JABAR

I. UMUM

Dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya yang berada di Kabupaten Garut, Subang, Cianjur dan Tasikmalaya melalui keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Sukawening, Bayongbong, Cikajang, Banjarwangi, Leuwigoong, Cibalong dan Garut Kota yang berada di Kabupaten Garut; Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Pagaden, Cisalak, Purwadadi, Pamanukan dan Jalancagak yang berada di Kabupaten Subang; Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Sindangbarang, Sukanagara, Cidaun, Pacet, Kadupandak, Ciranjang, Ciaklong kulon, Cibeber dan Warungkondang yang berada di Kabupaten Cianjur; dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Bojonggambir dan Cipatujah di Kabupaten Tasikmalaya, telah dilakukan merger sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Merger dilakukan terhadap 7 (tujuh) PD. BPR di Kabupaten Garut menjadi PD. BPR LPK Garut Kota dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah); merger 5 (lima) PD. BPR LPK di Kabupaten Subang menjadi PD. BPR Jalancagak dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah); merger 9 (sembilan) PD. BPR LPK di Kabupaten Cianjur menjadi PD. BPR Warungkondang dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar rupiah); dan merger 2 (dua) PD. BPR di Kabupaten Tasikmalaya menjadi PD. BPR LPK Cipatujah dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Merger ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kecamatan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Selanjutnya PD. BPR LPK Garut Kota, PD. BPR LPK Jalancagak, PD. BPR LPK Warungkondang dan PD. BPR Cipatujah berubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas, yang di dalamnya telah menetapkan modal dasar PT. BPR Intan Jabar sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah), PT. BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), PT. BPR Cianjur Jabar sebesar Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar rupiah) dan PT. BPR Cipatujah Jabar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Dalam pelaksanaan kegiatan PT BPR tersebut, terdapat beberapa hambatan antara lain terbatasnya kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai dibandingkan dengan perbankan swasta pada umumnya, dan kebutuhan permodalan, sehingga perlu dilakukan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan usahanya, PT. BPR wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang merupakan konsep yang menyangkut struktur Perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian unsur dari struktur Perseroan. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance* adalah melalui, *pertama* kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumberdaya/bahan. *Kedua*, pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh Direksi. *Ketiga*, kepastian bahwa Perseroan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi. Salah satu wujud dari upaya transparansi dari pengelolaan dana masyarakat di PT. BPR adalah melalui pelaporan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, kepada Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Modal yang ditempatkan para Pemegang Saham pada PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar dan PT. BPR Cipatujah Jabar pada saat pendirian Perseroan Terbatas adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) secara akumulatif dari modal dasar.

Ayat (2)

Kewajiban pemenuhan modal ditempatkan pada saat pendirian Perseroan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

Ayat (3)

Huruf a

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Intan Jabar di Kabupaten Garut, berasal dari :

1. Ex PD. BPR LPK Garut Kota, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
2. Ex PD. BPR LPK Sukawening, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
3. Ex PD. BPR LPK Bayongbong, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
4. Ex PD. BPR LPK Cikajang, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
5. Ex PD. BPR LPK Banjarwangi, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
6. Ex PD. BPR LPK Leuwigoong, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); dan
7. Ex PD. BPR LPK Cibalong, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Huruf b

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Karya Utama Jabar di Kabupaten Subang, berasal dari :

1. Ex PD. BPR LPK Jalan Cagak, sebesar Rp. 846.750.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Ex PD. BPR LPK Pagaden, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
3. Ex PD. BPR LPK Cisalak, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
4. Ex PD. BPR LPK Purwadadi, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); dan
5. Ex PD. BPR LPK Pamanukan, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Huruf c

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Cianjur Jabar di Kabupaten Cianjur, berasal dari :

1. Ex PD. BPR LPK Warungkondang, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
2. Ex PD. BPR LPK Sindangbarang, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
3. Ex PD. BPR LPK Sukanagara, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
4. Ex PD. BPR LPK Cidaun, sebesar Rp. 697.500.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Ex PD. BPR LPK Pacet, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

6. Ex PD. BPR LPK Kadupandak, sebesar Rp. 702.500.000,- (tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Ex PD. BPR LPK Ciranjang, sebesar Rp. 1.364.065.350,- (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
8. Ex PD. BPR LPK Cikalongkulon, sebesar Rp. 2.101.501.400,- (dua miliar seratus satu juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah); dan
9. Ex PD. BPR LPK Cibeber, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Huruf d

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Cipatujah Jabar di Kabupaten Tasikmalaya, berasal dari :

1. Ex PD. BPR LPK Cipatujah, sebesar Rp.1.297.490.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
2. Ex PD. BPR LPK Bojonggambir, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

Huruf a

Modal dasar PT. BPR Intan Jabar sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah).

Huruf b

Modal dasar PT. BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp. 3.646.750.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp. 2.353.250.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Huruf c

Modal dasar PT. BPR Cianjur Jabar sebesar Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 9.200.000.000,- (sembilan miliar dua ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp. 8.365.566.750,- (delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp. 834.433.250,- (delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Huruf d

Modal dasar PT. BPR Cipatujah Jabar sebesar Rp. 20.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp. 1.997.490.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp. 2.002.510.000,00 (dua miliar dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

